BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 Tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD);
b. bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis memuat pendekatan demokratis dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (DRT) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 entang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Qanun Aceh. . .

24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan qanun;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya di singkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK dan Kecamatan;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Gampong adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten.
10. Dusun/Jurong adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong.
11. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan, dimana Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur terhadap program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/keberlanjutan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai Tingkat Nasional.

13. Musyawarah khusus. . .

13. Musyawarah Khusus Perempuan adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Gampong.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Gampong arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan perangkat daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun merupakan penjabaran dari RPJM gampong yang memuat rencana kerangka ekonomi Gampong mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung dari pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM gampong.
16. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan pembangunan ditingkat kecamatan yang diangkat atau diberhentikan oleh forum musyawarah kecamatan.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan ditingkat Gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah gampong.
18. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan gampong sesuai dengan asas pengelolaan pembangunan partisipatif.
20. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
21. Partisipatif adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.

BAB II
AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Azas SP3D adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
(2) Prisip-prinsip SP3D adalah:
    a. Demokratis; bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama-sama baik ditingkat gampong maupun pada tingkat kecamatan;
    b. Transparan dan akuntabel; bahwa masyarakat memiliki akses terhadap semua informasi dan proses pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
    c. Partisipatif; bahwa masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur terhadap program dan pengawasannya;
    d. Berkelanjutan; bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri;

e. Manfaat; bahwa. . .

e. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
f. Gotong Royong;" bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong-royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.

(3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.

(4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk:
a. Mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
c. Mendorong dan meningkatkan kwalitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
d. Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
e. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, parsitifatif, atas bawah dan bawah atas;
f. Mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
g. Mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
h. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
i. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah terutama pemerintah gampong dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
j. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah,terutama aparatur pemerintah gampong; dan
k. Menjadikan dokumen RPJMG/Renstra Gampong dan RKPG Tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan
Pasal 3

(1) Setiap orang, baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang teknis operasional.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
a. Menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
b. Menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
c. Terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang pembangunan daerah.

(3) Petunjuk teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri

(4). Penyampaian. . .

(4) Penyampaian masalah-masalah, usul dan saran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.

(5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
   a. forum sosialisasi tingkat daerah;
   b. forum sosialisasi tingkat kecamatan;
   c. forum sosialisasi tingkat gampong;
   d. forum penggalian gagasan tingkat dusun/jurong;
   e. forum musyawarah khusus perempuan tingkat gampong;
   f. forum Musrenbang tingkat gampong;
   g. forum Musrenbang tingkat kecamatan;
   h. forum SKPD tingkat kabupaten;
   i. forum diskusi SKPD-DPRK/DPRK; dan
   j. forum musrenbang kabupaten.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk partisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
   a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah untuk mufakat tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan dokumen RPJMG/Renstra Gampong dan RKPG Tahun berjalan;
   b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD;
   c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.

(3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 5

(1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

(3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Gampong.

(4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk uang, tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang dihibahkan kepada masyarakat.

(5) Apabila besaran nilai partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melebihi dari nilai 10% (sepuluh persen) akan diberikan *reward*/penghargaan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(2) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib menyerahkan pengelolaan kegiatan proyek berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Gampong.
(3) Pengelolaan kegiatan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek kontruksi, kemampuan sumber daya lokal dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh TPK.
(4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan proyek oleh TPK Gampong diatur dengan peraturan tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengawasan Pembangunan
Pasal 7

(1) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Gampong.
(2) Pengawasan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pelaku kepentingan Gampong yang meliputi Imum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, Perangkat Gampong, Badan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan, Badan Kerja sama antar Desa, Setrawan, Kader Pemberdayaan/Masyarakat Gampong dan kader-kader lainnya dan secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh dan masyarakat umum.
(3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah baik secara lisan maupun secara tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal oleh Inspektorat Kabupaten, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pengawasan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dalam
Pelestarian Hasil Pembangunan
Pasal 9

(1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan.
(2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
(3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Gampong maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD.
(2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah dengan membentuk tim pemeliharaan dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
(3) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
(4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 11

(1) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
(2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten.
(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten.
(4) TPK sebagai pengelolaan dana hibah kepada wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dari Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPM, BAPPEDA dan SKPD terkait sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidentil serta dilakukan secara partisipatif.
(4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

(1) Pelaksanaan SP3D dibiayai dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
    d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    e. Sumber Pendapatan lain yang sah.

(2) Alokasi biaya. . .

(2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bantuan Langsung Masyarakat, biaya pembinaan, administrasi, pelaporan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dikelola oleh SKPD.
(3) Bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat hibah kepada masyarakat melalui Unit Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
(4) SKPD wajib mengalokasikan biaya pembinaan, administrasi dan Pelaporan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dari total bantuan langsung masyarakat.
(5) Tata cara pengelolaan dana bantuan langsung dan Swakelola masyarakat dan pembinaan administrasi dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
pada tanggal : 2012 M
1433 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

RIDWAN HASAN

Diundangkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 3 oktober 2012 M
1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

DRS. BUKHARI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: